

E-ISSN : 2686-5238  
P-ISSN : 2686-4916<https://dinastirev.org/JEMSI>[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Penjualan, Pembelian Dan Pinjaman Kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

Pandoyo Pandoyo<sup>1</sup>, Ahmad Sodikin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia, [p.pandoyo@gmail.com](mailto:p.pandoyo@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia, [ahmad.sodikin@gmail.com](mailto:ahmad.sodikin@gmail.com)

Corresponding Author: [p.pandoyo@gmail.com](mailto:p.pandoyo@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Mining sector revenues are still low compared to other leading sectors and there are indications of mining company tax reports that are not yet transparent as the background of this research. This study aims to analyze and evaluate the effect of sales, purchases and loans to related parties on tax evasion. Companies have an interest in making tax savings in order to increase profits after tax (earnings after tax) for company owners. One thing that can be done by the company is by way of tax avoidance. Tax evasion is a legal tax evasion effort that does not violate tax regulations to minimize the tax burden by exploiting weaknesses in tax provisions, but has an adverse impact on a country's tax revenues, especially in Indonesia. Several related transactions between a group of companies are sales, purchases and loans. Affiliate Sales (X1), Affiliate Purchases (X2), Affiliate Loans (X3) are independent variables, while Tax Avoidance (Y) is the dependent variable. The population of this study is 63 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2017. 2021 with the sample selection method using purposive sampling. The results of testing the first hypothesis (H1) show that sales to parties with special relationships have a significant negative effect on tax evasion with a significance value of 0.0001 ( $p < 0.05$ ). The second hypothesis (H2) shows that purchases from related parties have no effect on tax evasion with a significance value of 0.9188 ( $p > 0.05$ ). The third hypothesis (H3) shows that loans to related parties have a significant negative effect on tax evasion with a significance value of 0.0000 ( $p < 0.05$ ). The results of the study show that sales, purchases and loans to related parties have a significant effect on tax avoidance.

**Keyword:** Sale, Purchase, Loan, Special Relationship, Transfer Pricing, Tax Avoidance

**Abstrak:** Penerimaan sektor pertambangan yang masih rendah dibandingkan dengan sektor unggulan lainnya dan adanya indikasi laporan pajak perusahaan pertambangan yang belum transparan melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi pengaruh penjualan, pembelian dan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memiliki kepentingan untuk melakukan penghematan pajak agar meningkatkan keuntungan setelah pajak (earning after

tax) bagi pemilik perusahaan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan, akan tetapi memiliki dampak yang merugikan terhadap penerimaan pajak suatu negara khususnya di Indonesia. Beberapa transaksi hubungan istimewa antar suatu grup perusahaan adalah penjualan, pembelian dan pinjaman. Penjualan Afiliasi (X1), Pembelian Afiliasi (X2), Pinjaman Afiliasi (X3) merupakan variabel independent, sedangkan Penghindaran Pajak (Y) adalah variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah 63 perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 s.d. 2021 dengan metode pemilihan sampel dengan purposive sampling. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,0001 ( $p < 0,05$ ). Hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,9188 ( $p > 0,05$ ). Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 ( $p < 0,05$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjualan, Pembelian dan Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

**Kata Kunci:** Penjualan, Pembelian, Pinjaman, Hubungan Istimewa, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang imbalannya tidak dirasakan secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Negara mewajibkan agar masyarakat Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, tidak semua Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang sering kali dianggap sebagai beban oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kepentingan untuk melakukan penghematan pajak agar meningkatkan keuntungan setelah pajak (*earning after tax*) bagi pemilik perusahaan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara penghindaran pajak (Park, 2018).

OECD pada 2021 menyebutkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Pasifik lainnya yang mencapai 21% (Kencana, 2022). Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan terobosan sehingga *tax ratio* bisa meningkat. Salah satu terobosannya adalah dengan pengawasan terkait Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa terhadap anggota grupnya baik dalam negeri maupun luar negeri karena terdapat indikasi penghindaran pajak dalam transaksi tersebut. *Tax Justice Network* pada tahun 2020 melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi 4,86 miliar dollar AS per tahun. (Kompas.com, 2021).

Menurut (Gunadi, 2020), penghindaran pajak mengacu pada pengurangan beban pajak secara legal (dalam lingkup undang-undang tidak menyimpang dari peraturan), sehingga dapat menimbulkan keraguan mengenai kebenaran tindakan pencegahan penghindaran pajak.

Pada tahun 2019, Adaro diduga melakukan penghindaran pajak berdasarkan laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, *Global Witness* mengungkapkan bahwa dari 2009–2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services*

*International*, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1690/B/PK/PJK/2017 (Mahkamah Agung, 2017) disebutkan bahwa PT. Shibaura Shearing Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajak dengan cara bertransaksi pembelian kepada afiliasinya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan Kembali Wajib Pajak sehingga tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Wajib Pajak. Dari contoh tersebut, terdapat indikasi penghindaran pajak yang dilakukan dengan melakukan transaksi pembelian kepada pihak afiliasinya.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) adalah salah satu contoh yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan pinjaman dari afiliasi. PT RNI terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan maka akan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang sehingga ada beban bunga yang dapat mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban (Kompas.com, 2016).

Dari uraian di atas, terdapat indikasi transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Penjualan/pendapatan yang dimaksud dalam transaksi hubungan istimewa ini adalah transaksi penjualan barang atau jasa, sedangkan beban adalah transaksi pembelian barang, penerimaan jasa dan pemanfaatan beban/biaya. Pendapatan/penjualan dan beban tersebut dapat diatur dan ditetapkan dengan harga yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti menetapkan harga jual lebih rendah untuk memperkecil pendapatan sehingga dapat mengurangi laba dan menaikkan harga beli menjadi lebih tinggi untuk memperbesar beban sehingga laba perusahaan pun akan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Berbeda lagi dengan adanya transaksi pinjaman dari hubungan istimewa, wajar atau tidaknya transaksi pinjaman hubungan istimewa ini dapat dilihat dari pembebanan bunga. Transaksi pinjaman dapat terjadi karena pihak yang memiliki hubungan istimewa akan cenderung lebih memilih untuk memberikan pinjaman daripada modal, karena dalam peraturan perpajakan diperbolehkan untuk mengurangi biaya bunga sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan pemberian modal yang selanjutnya akan adanya pembagian dividen, pembayaran dividen tersebut tidak dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan (Zubaidah & SETYAWAN, 2017).

Menurut (Mury Kurniawan, 2014), *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat dilakukan dengan mengalihkan penghasilan atau biaya dengan tidak wajar.

Kekurang wajaran tersebut diantaranya dapat terjadi pada harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*), pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*). Beberapa modus penghindaran pajak menurut (Mury Kurniawan, 2014) diantaranya adalah memperbesar penjualan, memperbesar pembelian, memperbesar pembelian dan memperkecil penjualan, dll.

Sedemikian juga dengan yang disampaikan oleh (Gunadi, 2007) yang menyatakan bahwa rekayasa minimalisasi atau anulisasi pajak dengan *transfer pricing* dilakukan dengan transfer barang dan jasa (**penjualan/pembelian** dalam suatu grup perusahaan/afiliasi), dapat juga ditempuh dengan rekayasa lainnya seperti dengan **bunga pinjaman (pinjaman afiliasi)** dst.

Variabel yang ingin dikaji oleh peneliti terkait *tax avoidance* adalah transaksi hubungan istimewa (penjualan, pembelian dan pinjaman) terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian adalah perusahaan sektor pertambangan. Alasan utama yang menjadikan perusahaan

pertambangan sebagai objek oleh penelitian karena perusahaan sektor tambang dinilai sebagai sektor yang paling rentan dalam melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit (Pujilestari & Winedar, 2018).

Selain itu, *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal itu terungkap dalam publikasi terbaru PwC dalam judul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* (Suwignyo, 2021).


Peneliti telah melakukan pencarian informasi dari penelitian sebelumnya dan mendapatkan data bahwa para peneliti sebelumnya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur penghindaran pajak. ETR merupakan jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan laba perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Secara umum, tarif pajak penghasilan badan adalah sebesar 25% dari laba perusahaan. Namun sejak tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tarif pajak penghasilan Badan menjadi 22%. Secara sederhananya, ETR pada sektor pertambangan memiliki nilai yang sama dengan tarif pajak penghasilan badan. Ketika ETR perusahaan lebih kecil dari pada tarif pajak penghasilan badan suatu perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut terdapat indikasi melakukan penghindaran pajak.

Variabel terkait transaksi hubungan istimewa masih sedikit dilakukan penelitian. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki beberapa kesimpulan yang berbeda terkait dengan pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Alkawsar et al., 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman kepada dan dari pihak hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Belinda, 2016, penjualan dan pembelian ke dan dari pihak hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut (Zubaidah & SETYAWAN, 2017) transaksi pinjaman dari hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena ini, penelitian ini dibuat untuk menambah referensi dan mengevaluasi dan menganalisis pengaruh variabel transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh penjualan, pembelian, dan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisa terkait: (1) Seberapa besar pengaruh Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap upaya Penghindaran Pajak; (2) Seberapa besar pengaruh Pembelian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap upaya Penghindaran Pajak; (3) Seberapa besar pengaruh Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap upaya Penghindaran Pajak; dan (4) Pengaruh Penjualan, Pembelian, dan Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan teori dan tujuan penelitian untuk mengevaluasi dan menganalisa pengaruh penjualan, pembelian, dan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut:



### **Pengaruh Penjualan Kepada Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa terhadap Penghindaran Pajak**

Penjualan terhadap hubungan istimewa adalah perusahaan yang melakukan penjualan kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan menggunakan harga jual sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak tersebut dengan tidak memperhitungkan apakah harga transaksi tersebut telah sesuai dengan harga pasar wajar atau tidak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Muhammad Alkawsar, dkk (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi penjualan hubungan istimewa yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1 : Penjualan kepada hubungan istimewa berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

### **Pengaruh Pembelian dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa terhadap Penghindaran Pajak**

Pembelian dari hubungan istimewa adalah transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan memindahkan biaya satu perusahaan ke perusahaan lain seperti biaya yang harus dibayarkan untuk pembelian barang dengan menetapkan harga yang lebih besar dari harga pasar/harga seharusnya. Transaksi ini akan memberikan pengaruh pada biaya pajak jika dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri karena tiap negara mempunyai tarif pajak yang berbeda-beda khususnya negara-negara *tax haven*. Selain itu dapat dilakukan dengan perusahaan yang dikenakan PPh Final karena sehingga pembiayaan dapat di geser di pihak afiliasinya yang melakukan pembelian atau membebaskan biaya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Muhammad Alkawsar, dkk (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi pembelian dari hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2 : Pembelian dari Hubungan Istimewa berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

### **Pengaruh Pinjaman dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa terhadap Penghindaran Pajak**

Pinjaman dari hubungan istimewa merupakan transaksi pemindahan biaya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan. Transaksi ini dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman yang berbunga kepada afiliasinya sehingga ada bunga yang harus dibayarkan kepada krediturnya (hubungan istimewa) dan tidak adanya penambahan modal atau modalnya belum dilakukan penyeteroran secara penuh. Beban bunga

atas pinjaman tersebut bisa mengurangi laba kena pajak sedangkan jika dibagikan dalam bentuk dividen, maka dividen tersebut tidak dapat mengurangi laba kena pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Muhammad Alkawsar, dkk (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pinjaman dari hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3 : Pinjaman dari hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Penjualan, Pembelian dan Pinjaman kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa terhadap Penghindaran Pajak**

H4 : Penjualan, Pembelian dan Pinjaman kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

### **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada *numerical* atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi antara variabel yang diteliti.

Jenis penelitian yang dipakai dalam kegiatan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan desain data panel yang merupakan kombinasi antara data silang tempat (*cross-section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013).

Data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan adalah berupa data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 s.d. 2021. Objek penelitian dibatasi pada perusahaan sektor pertambangan yang telah memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut melakukan inventarisasi perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dengan melakukan akses pada situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), pengurangan atas perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap, rugi, mata uang selain rupiah, dan melakukan pemilihan atas perusahaan yang memiliki ETR lebih rendah dibandingkan dengan ETR yang seharusnya berdasarkan peraturan perpajakan. Perusahaan terpilih yang tersisa merupakan sampel untuk dilakukan penelitian terkait adanya indikasi penghindaran pajaknya.

Peneliti membatasi konsep terhadap penelitian yang dilakukan diantaranya penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu penghindaran pajak sedangkan variabel tidak terikatnya yaitu penjualan kepada pihak afiiasi, pembelian dari pihak afiliasi dan pinjaman dari pihak afiliasi dan data penelitian dibatasi tahun 2017 sampai dengan 2021

#### 1. Penghindaran pajak dengan proksi ETR

Variabel ini dihitung dengan ETR suatu perusahaan yaitu dengan melakukan pembagian antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar nilai ETR akan mengindikasikan semakin rendah indikasi penghindaran pajak perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai ETR, maka mengindikasikan semakin tinggi indikasi penghindaran pajak perusahaan tersebut.

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{pre - tax income}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa

Rasio ini diukur dengan membandingkan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total penjualan.

*Rasio penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa =*  
*Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa x 100%*  
*Total penjualan*

3. Rasio pembelian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa

*Rasio pembelian dari pihak istimewa =*

$$\frac{\text{Pembelian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa} \times 100\%}{\text{Total pembelian}}$$

4. Rasio pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa

Rasio ini diukur dengan membandingkan pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total pinjaman

*Rasio pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa =*

$$\frac{\text{Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa} \times 100\%}{\text{Total pinjaman}}$$

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan waktu penelitian dilakukan pada bulan September s.d. November 2022

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai dengan mempersiapkan data berupa 63 perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yang akan dijadikan populasi. Berdasarkan tahapan pemilihan sampel, didapatkan data bahwa semua populasi menggunakan pembukuan dengan mata uang rupiah sehingga proses pemilihan sampel dapat dilanjutkan dengan 63 populasi di atas. Dari 63 perusahaan di atas, terdapat 31 perusahaan yang mengalami kerugian sehingga tidak didapatkan informasi pajak terutangnnya dan nilai ETR-nya. Dari sisa populasi 32 perusahaan di atas, terdapat 16 perusahaan yang memiliki rerata ETR yang lebih besar dari pada tarif pajak penghasilan menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Dari 16 perusahaan yang tersisa, terdapat 3 perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap baik yang di-*submit* di situs masing-masing maupun di situs [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id), 2 perusahaan dengan tarif pajak final. Dengan demikian telah diperoleh 11 perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini sehingga terkumpul 55 sampel.

Variabel	Sampel	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Std deviasi
ETR (%)	55	1,60	24,80	16,60	17,90	5,70
Penjualan afiliasi (%)	55	0,00	65,00	7,38	3,20	12,13
Pembelian afiliasi (%)	55	0,00	99,90	20,41	5,40	30,19
Pinjaman afiliasi (%)	55	0,00	53,60	7,34	0,30	13,95

Berdasarkan data di atas, rerata beban pajak yang ditanggung perusahaan sebesar 16,6% dari laba (komersial) sebelum pajak penghasilan. Sedangkan tarif pajak penghasilan menurut peraturan perpajakan adalah 25% dari penghasilan kena pajak dalam kurun waktu 2017 s.d. 2019 dan 22 persen dalam kurun waktu sejak 2020 dan seterusnya. Dengan demikian dapat terdapat indikasi diasumsikan bahwa perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak.

Nilai penjualan afiliasi sesuai sampel yaitu memiliki nilai terendah sebesar 0,00% sedangkan nilai tertingginya sebesar 65%. Dengan melihat rata-rata yaitu 7,38% yang mendekati nilai terendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan lebih sedikit bertransaksi penjualan dengan afiliasinya. Dengan *mean* penjualan afiliasi setiap perusahaan sebesar 7,38% dan standar deviasi 12,13% (standar deviasi lebih besar dari pada *mean*) maka hal tersebut menunjukkan variabel penjualan afiliasi memiliki data yang bervariasi. Nilai penjualan afiliasi minimum dimiliki oleh BIPI pada tahun 2017 sebesar 0%,

sedangkan nilai penjualan afiliasi maksimum dimiliki oleh CITA pada tahun 2018 sebesar 65%.


Nilai pembelian afiliasi sesuai sampel memiliki nilai terendah sebesar 0,00 sedangkan nilai tertingginya sebesar 99,9%. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata yaitu 20,41% dengan nilai terendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan lebih sedikit bertransaksi pembelian dengan afiliasinya. Dengan *mean* setiap perusahaan sebesar 20,41% dan standar deviasi 30,19% (standar deviasi lebih tinggi dari *mean*) maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pembelian afiliasi memiliki data yang bervariasi. Nilai pembelian afiliasi minimum dimiliki oleh ALKA pada tahun 2017 sebesar 0%, sedangkan nilai pembelian afiliasi maksimum dimiliki oleh BTON pada tahun 2020 sebesar 99,9%.

Nilai pinjaman afiliasi sesuai sampel memiliki nilai terendah sebesar 0,00% dan nilai tertinggi sebesar 53,6%. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan lebih sedikit yang bertransaksi pinjaman dengan afiliasinya. Dengan *mean* pinjaman afiliasi setiap perusahaan 7,34% dan standar deviasi sebesar 11,96% (standar deviasi lebih tinggi dari *mean*) maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pinjaman afiliasi memiliki data yang bervariasi. Nilai pinjaman afiliasi minimum dimiliki oleh CITA pada tahun 2017 sebesar 0%, sedangkan pinjaman afiliasi maksimum dimiliki oleh BIPI pada tahun 2017 sebesar 53,6%.

Dari hasil penelitian sampel, didapatkan informasi pembagian sektor pertambangan, didapatkan informasi sebagai berikut:

Sektor Pertambangan	Jumlah Sampel	Persentase
Batubara	25 sampel	45,5%
Alumunium	10 sampel	18,2%
Bijih besi	5 sampel	9,1%
Emas dan nikel	5 sampel	9,1%
Bauksit	5 sampel	9,1%
Minyak dan Gas	5 sampel	9,1%

Sebelum melakukan proses pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda perlu melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari:



Berdasarkan Uji Normalitas, *probability*-nya sebesar 0.157614 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual yang didapatkan dari uji normalitas terdistribusi secara normal. Hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan aplikasi *eviews* adalah sebagai berikut:

Variabel	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.271290	-0.174004
X2	0.271290	1.000000	-0.303568
X3	-0.174004	-0.303568	1.000000

Ketentuan dalam pengujian ini adalah jika *correlation* < 0,90, maka disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa informasi sebagai berikut: (1) Karena nilai  $X1 \& X2$  sebesar  $0.27 < 0.90$ , maka tidak terjadi multikolinieritas; (2) Karena  $X2 \& X3$  sebesar  $-0.30 < 0.90$ , maka tidak terjadi multikolinieritas; dan (3) Karena  $X1 \& X3$  sebesar  $-0.17 < 0.90$ , maka tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian ini juga untuk melihat apakah terdapat penyimpangan asumsi pada model regresi. Penyimpangan ini disebabkan oleh adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak adanya penyimpangan heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan aplikasi *eviews* adalah sebagai berikut:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.269294	Prob. F(3,51)	0.8472
Obs*R-squared	0.857660	Prob. Chi-Square(3)	0.8356
Scaled explained SS	0.736470	Prob. Chi-Square(3)	0.8646

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa *probability*-nya  $> 0,05$  (0.8356), maka dapat disimpulkan bahwa  $H1$  ditolak,  $H0$  diterima maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk menentukan model pendekatan analisis regresi data panel terbaik. Pengujian yang dilakukan antara lain:

- 1) Uji Chow perlu dilakukan untuk menentukan model yang lebih baik digunakan dari dua pilihan yaitu *common effect model* atau *fixed effect model*. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa *probability*-nya sebesar 0.0000 (kurang dari 0,05), maka model hipotesis yang lebih baik adalah Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM)
- 2) Uji Hausman perlu dilakukan untuk menentukan model yang lebih baik digunakan dari dua pilihan yaitu *fixed effect model* atau *random effect model*. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa *probability* sebesar 0.0000 (kurang dari 0,05), maka model hipotesis yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model* (FEM) jika dibandingkan dengan *Random Effect Model*. Karena berdasarkan Uji Hausman didapatkan kesimpulan bahwa model hipotesis yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka tidak perlu dilakukan Uji *Lagrange Multiplier* karena sudah dapat kesimpulan bahwa berdasarkan beberapa pengujian di atas, FEM lebih baik daripada CEM dan REM.
- 3) Analisis ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh penjualan, pembelian dan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian regresi data panel menggunakan *eviews* dengan model hipotesis penelitian yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut:

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 01/21/23 Time: 22:02  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 11  
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.228734	0.021835	10.47531	0.0000
X1	-0.343722	0.076939	-4.467444	0.0001
X2	0.009811	0.095619	0.102603	0.9188
X3	-0.535268	0.087529	-6.115289	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.714405	Mean dependent var	0.166055
Adjusted R-squared	0.623851	S.D. dependent var	0.056985
S.E. of regression	0.034949	Akaike info criterion	-3.654501
Sum squared resid	0.050080	Schwarz criterion	-3.143544
Log likelihood	114.4988	Hannan-Quinn criter.	-3.456910
F-statistic	7.889231	Durbin-Watson stat	2.364916
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil di atas, dihasilkan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{PENGHINDARAN PAJAK} = 0.228734 - 0.343722 \text{ PENJUALAN AFILIASI} + 0.009811 \text{ PEMBELIAN AFILIASI} - 0.535268 \text{ PINJAMAN AFILIASI} + e$$

Dari persamaan hasil regresi di atas, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0.228734 yang memiliki arti bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap (konstan) maka nilai penghindaran pajak sebesar 0.228734;

Nilai koefisien regresi penjualan hubungan istimewa sebesar -0.343722 menjelaskan bahwa jika setiap penjualan hubungan istimewa mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan sebesar 34% dengan adanya asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi tersebut adalah tetap (konstan). Sehingga semakin meningkatnya penjualan, maka indikasi penghindaran pajak akan semakin meningkat pula dan begitu juga sebaliknya. Apabila suatu perusahaan memilih melakukan penjualan kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak berelasi, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilan yang lebih besar senilai 34%;

Nilai koefisien regresi pembelian hubungan istimewa sebesar -0.009811 menjelaskan bahwa jika setiap pembelian hubungan istimewa mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel penghindaran pajak (ETR) akan mengalami peningkatan sebesar 0,98% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi tersebut adalah tetap (konstan). Sehingga dapat disimpulkan semakin meningkatnya pembelian afiliasi, maka indikasi penghindaran pajak akan semakin menurun pula dan begitu pula sebaliknya. Apabila suatu perusahaan memilih melakukan pembelian kepada pihak hubungan istimewa, bukan kepada pihak ketiga lainnya, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilan yang lebih besar senilai 0,98%;

Nilai koefisien regresi pinjaman hubungan istimewa sebesar -0.535268 menjelaskan bahwa jika setiap pinjaman hubungan istimewa mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan sebesar 53,5% dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi tersebut adalah tetap (konstan). Sehingga dapat disimpulkan semakin meningkatnya pinjaman hubungan istimewa, maka indikasi penghindaran pajak akan semakin meningkat pula dan begitu pula sebaliknya. Apabila suatu perusahaan memilih melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak berelasi, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilan yang lebih besar senilai 53,5%

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat yaitu keputusan menolak atau menerima suatu hipotesis yang sedang dilakukan pengujian.

Pengujian hipotesis yang pertama dilakukan yaitu uji t-statistik yang pada dasarnya dapat menjelaskan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen yang lainnya tetap (konstan).

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob</i>
C	0.228734	0.021835	10.47531	0.0000
X1	-0.343722	0.076939	-4.467444	0.0001
X2	0.009811	0.095619	0.102613	0.9188
X3	-0.535368	0.087529	-6.115289	0.0000

Hasil uji hipotesis di atas menunjukkan bahwa t table dengan tarif nyata = 5%: df=n-k-1 yaitu df=55 – 3 – 1=51 maka diperoleh informasi bahwa t tabel sebesar 1.675285, maka berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki t hitung sebesar -4.46744 < -1.675285 sehingga -t hitung < - t table dengan probabilitas 0.0001 < 0.05 yang artinya penjualan afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis h1 yang menyatakan bahwa penjualan kepada hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**.

Pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki t hitung sebesar  $0.102613 < 1.675285$  sehingga t hitung < t table dengan probabilitas  $0.9188 > 0.05$  yang artinya pembelian hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis h2 yang menyatakan bahwa pembelian kepada hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki t hitung sebesar  $-6.115289 < -1.675285$  sehingga -t hitung < -t table dengan probabilitas  $0.0000 < 0,05$  yang artinya pinjaman hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis h3 yang menyatakan bahwa pinjaman kepada hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**.

Dari data di atas, diketahui bahwa nilai *probability (F-statistic)* sebesar  $0.0000 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel penjualan, pembelian dan pinjaman kepada pihak afiliasi secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil koefisien determinasi

<i>Adjusted R-squared</i>	0.623851
---------------------------	----------

Berdasarkan informasi di atas, didapatkan hasil koefisien determinasi *Adjusted R-squared* sebesar 0.623851 atau 62.39% yang menjelaskan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup baik untuk data sampel perusahaan pertambangan namun masih terdapat kemungkinan dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya kualitas audit, komite audit, dewan komisaris, ukuran perusahaan dan lain-lain.

### **Pengaruh penjualan kepada pihak istimewa terhadap penghindaran pajak**

Koefisien regresi untuk variabel penjualan kepada hubungan istimewa mempunyai nilai  $-0.343722$  yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka akan menurunkan ETR sebesar 34%. Yang apabila perusahaan memilih bertransaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, bukan kepada pihak ketiga, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilan yang lebih kecil senilai 34%.

Dari hasil pengujian hipotesis di atas dimana variabel penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki *p-value* 0.0001 yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Di bawah ini merupakan tabel persandingan penjualan afiliasi dengan tarif pajak efektif.

Penjualan Afiliasi	Tarif Pajak Efektif (ETR)	Jumlah Sampel	Persentase
Naik	Turun	16 sampel	36%
Naik	Naik	2 sampel	5%
Tetap	Naik	1 sampel	2%
Turun	Turun	2 sampel	5%
Tetap	Turun	6 sampel	14%
Turun	Naik	17 sampel	39%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 75% sampel (Penjualan Naik ETR Turun dan Penjualan Turun ETR Naik) menunjukkan bahwa penjualan berbanding terbalik dengan ETR. Saat penjualan naik, maka tarif pajak efektif turun sehingga ada indikasi penghindaran pajak. Sedemikian juga sebaliknya, saat penjualan turun, tarif pajak efektif naik sehingga indikasi penghindaran pajak menurun. Hal ini yang sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa penjualan afiliasi yang semakin tinggi maka semakin tinggi indikasi penghindaran pajaknya. Dan saat penjualan afiliasi turun, maka indikasi penghindaran pajak semakin turun. Sedangkan sisanya sebesar 25% belum dapat menunjukkan bukti yang mendukung hipotesis.

Jika dilihat dari data yang diolah, sebagai contoh pada tahun 2017, perusahaan MBAP memiliki nilai persentase penjualan kepada pihak afiliasi sebesar 13,4% dari seluruh penjualan yang dilakukan pada tahun itu dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 24,3%. Sedangkan pada tahun 2018, persentase penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar 15,4% dibandingkan dengan seluruh penjualan di tahun tersebut dengan nilai ETR sebesar 20,9%. Dari contoh data di atas, dengan kenaikan persentase penjualan dari 13,4% ke 15,4%, normalnya ETR-nya makin naik, namun ETR-nya makin menurun dari 24,3% menjadi 20,9%. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa saat penjualan naik, nilai ETR makin turun sehingga indikasi penghindaran pajaknya makin meningkat.

Jika dilihat dari lawan transaksi, didapatkan informasi sebagai berikut:

Lawan Transaksi	Jumlah transaksi	Negara Lawan Transaksi
Dalam Negeri	11	Indonesia
Luar Negeri	28	- Singapura 10 transaksi - Hongkong 5 transaksi - Taiwan 3 transaksi - Jepang 4 transaksi - Korea Selatan 6 transaksi
NIHIL	16	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perusahaan pertambangan banyak melakukan transaksi penjualan kepada afiliasi yang berada di luar negeri dengan tarif PPh Badan lebih rendah sebanyak 18 transaksi yaitu Singapura 10 transaksi, Hongkong 5 transaksi dan Taiwan 3 transaksi. Hanya 10 transaksi afiliasi luar negeri yang tarif PPh Badan negara lawan transaksi lebih tinggi dari Indonesia. Hasil ini yang menguatkan hasil pengujian hipotesis dimana penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Seperti halnya disampaikan di atas, saat perusahaan dalam negeri melakukan penjualan kepada afiliasinya di luar negeri dengan harga yang tidak wajar (di bawah harga pasar), kemudian pihak afiliasinya melakukan penjualan kepada konsumen akhir, maka dimungkinkan adanya *transfer pricing* dalam kondisi di atas. Saat perusahaan menjual kepada afiliasinya yang berada di luar negeri dengan harga tidak wajar kemudian perusahaan afiliasinya tersebut menjual ke konsumen akhir dengan harga wajar maka indikasi penerimaan pajak di Indonesia menjadi berkurang jika dibandingkan saat perusahaan di Indonesia melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir dengan harga yang wajar.

Sejalan dengan indikasi ketidaktransparanan informasi laporan keuangan perusahaan pertambangan, maka dimungkinkan fiskus juga kesulitan dalam melakukan pengecekan terkait transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, indikasi perusahaan pertambangan untuk melakukan penghindaran pajak masih terbuka.

Pemerintah melalui DJP telah melakukan beberapa perubahan terkait kebijakan pertambangan diantaranya mengubah barang hasil tambang yang sebelumnya tidak terutang PPN karena bukan BKP, menjadi terutang PPN karena menjadi BKP sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya hal ini, maka setiap transaksi penjualan maupun pembelian barang hasil tambang harus ada faktur sehingga informasi pembeli maupun penjual menjadi lebih jelas. Ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengurangi ketidaktransparan laporan perusahaan pertambangan sehingga pengawasan terkait indikasi penghindaran pajak dalam dilakukan dengan lebih baik.

Hasil pengujian tersebut yang menyatakan bahwa penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak juga sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Mury Kurniawan, 2014) yang menyatakan bahwa salah satu metode penghindaran pajak yaitu dengan adanya transaksi penjualan kepada pihak afiliasi.

Sedemikian juga dengan yang disampaikan oleh (Gunadi, 2007) yang menyatakan bahwa rekayasa minimalisasi atau anulisasi pajak dengan *transfer pricing* dilakukan dengan transfer barang dan jasa (**penjualan**/pembelian dalam suatu grup perusahaan/afiliasi) dst.

Berdasarkan keterangan dari informan yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional I, Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak, Aji Witono, S.S.T., Ak., M.B.A., yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di bidang pertambangan adalah melalui transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dapat mengatur harga jual atas transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kepentingannya. Bisa jadi perusahaan akan menjual dengan harga di bawah pasar sehingga ada indikasi penghindaran pajak sehingga dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dari perusahaan sektor pertambangan.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan perspektif transaksi efisien yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan transaksi bisnis yang sehat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Pizzo, 2013). Transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) dapat meningkatkan efisiensi operasi organisasi bisnis dengan meminimalkan biaya transaksi melalui ikatan bisnis dan tidak mengindikasikan penghindaran pajak.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan (Zubaidah & Setyawan, 2017) yang menyatakan bahwa transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian yang tidak sejalan ini dimungkinkan karena adanya perbedaan karakteristik perusahaan yang dilakukan pengujian dimana penelitian ini menguji perusahaan pertambangan sedangkan Zubaidah dan Setyawan meneliti sejalan detilnya tidak tercantum secara jelas dalam jurnal. Hasil perusahaan non keuangan yang secara pengujian ini dengan hasil penelitian (Alkawsar et al., 2019) yang menyatakan bahwa transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Koefisien regresi untuk variabel pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa mempunyai nilai 0.009811 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka akan meningkatkan ETR sebesar 0,98%. Yang apabila perusahaan memilih bertransaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, bukan kepada pihak ketiga, maka perusahaan akan membayar beban pajak penghasilan yang lebih besar senilai 0.98%.

Dari hasil pengujian hipotesis di atas dimana variabel pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki *p-value* 0.9188 yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diantaranya disebabkan karena pembelian kepada afiliasi bukan dilakukan untuk meminimalkan laba perusahaan yang ada di Indonesia, namun sebagai transaksi bisnis yang sehat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Pizzo, 2013). Di samping itu, perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak hanya dari satu sisi, yaitu dari sisi penjualan saja atau sisi pembelian saja. Transaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan cara berbagi sumber daya antar perusahaan yang berasosiasi dalam grup dan ditujukan untuk meminimalkan biaya transaksi menurut Chang & Hong dalam (Arasy & Achmad, 2022)

Di bawah ini adalah tabel persandingan pembelian afiliasi dengan tarif pajak efektif:

Pembelian Afiliasi	Tarif Pajak Efektif (ETR)	Jumlah Sampel	Persentase
Naik	Naik	6 sampel	14%
Tetap	Naik	5 sampel	11%
Turun	Naik	9 sampel	20%
Tetap	Turun	7 sampel	16%
Naik	Turun	10 sampel	23%
Turun	Turun	7 sampel	16%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 30% sampel (Pembelian afiliasi naik ETR Naik dan Pembelian afiliasi turun ETR Turun) menunjukkan bahwa Pembelian afiliasi selaras dengan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini yang bertentangan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembelian afiliasi yang semakin tinggi maka semakin tinggi indikasi penghindaran pajaknya. Sedangkan sisanya yaitu berupa pembelian afiliasi tetap ETR naik hanya 11%, pembelian afiliasi turun ETR naik sebesar 20%, pembelian afiliasi tetap ETR turun sebesar 23%, pembelian afiliasi naik ETR turun sebesar 23%.

Jika dilihat dari data yang dilakukan pengolahan, terdapat perusahaan yang persentase pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar 18,6% memiliki ETR sebesar 18,2% pada tahun 2019. Pada tahun saat persentase pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa mengalami penurunan menjadi sebesar 17,7%, nilai ETR-nya sebesar 16,8%. Dari contoh ini dapat diketahui bahwa saat pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa mengalami penurunan justru nilai ETR-nya menurun juga. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa saat pembelian turun, nilai ETR makin kecil sehingga indikasi penghindaran pajaknya makin meningkat.

Jika dilihat dari lawan transaksinya, didapatkan informasi sebagai berikut:

Lawan Transaksi	Jumlah transaksi	Negara Lawan Transaksi
Dalam Negeri	37	Indonesia
Luar Negeri	3	- Jepang 1 transaksi - Korea Selatan 1 transaksi
NIHIL	15	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perusahaan pertambangan banyak melakukan transaksi pembelian kepada afiliasi yang berada di dalam negeri sebanyak 37 transaksi. Hanya terdapat 3 transaksi penjualan afiliasi luar negeri, namun tarif PPh Badan negara lawan transaksi lebih tinggi dari Indonesia. Hal ini yang memperkuat hipotesis bahwa pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diantaranya karena mayoritas lawan transaksi adalah dalam negeri Indonesia dimana tidak ada isu perbedaan tarif.

Hasil pengujian tersebut yang menyatakan bahwa pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak juga bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh (Mury Kurniawan, 2014) yang menyatakan bahwa salah satu metode penghindaran pajak yaitu dengan adanya transaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Sedemikian juga dengan yang disampaikan oleh (Gunadi, 2007) yang menyatakan bahwa rekayasa minimalisasi atau anulisasi pajak dengan transfer pricing dilakukan dengan transfer pricing barang dan jasa (penjualan/**pembelian** dalam suatu grup perusahaan/afiliasi) dst.

Jika dilihat dari proporsi penjualan dan pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, didapatkan informasi sebagai berikut:

Uraian Transaksi Hubungan Istimewa	Jumlah sampel	Persentase
Ada Penjualan, Ada Pembelian	37 sampel	67,3%

Ada Pembelian	Penjualan, Tidak Ada	Ada	2 sampel	3,6%
Tidak Pembelian	Ada Penjualan,	Ada	3 sampel	5,5%
Tidak Pembelian	Ada Penjualan, Tidak Ada	Ada	13 sampel	23,6%

Jika dilihat dari data di atas, 67,3% sampel menunjukkan bahwa dalam satu tahun, terdapat transaksi afiliasi yang berbarengan antara transaksi penjualan dan transaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan kesimpulan sebelumnya dimana penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka terdapat indikasi perusahaan pertambangan lebih memilih metode penghindaran pajak melalui mekanisme penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan metode penghindaran pajak dengan melakukan transaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini juga jadi alasan kenapa pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian ini sejalan dengan perspektif transaksi efisien yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan transaksi bisnis yang sehat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Pizzo, 2013). Transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) dapat meningkatkan efisiensi operasi organisasi bisnis dengan meminimalkan biaya transaksi melalui ikatan bisnis dan tidak mengindikasikan penghindaran pajak.

Hasil pengujian ini sejalan dengan (Belinda, 2016) yang menyatakan bahwa transaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil pengujian ini berbeda dengan hasil penelitian (Paramaveda, 2021) yang menyatakan bahwa transaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian Paramaveda dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan karakteristik perusahaan yang dilakukan penelitian dimana Paramaveda meneliti perusahaan manufaktur yang proses bisnis dan karakteristiknya berbeda sekali dengan perusahaan pertambangan.

### **Pengaruh pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Koefisien regresi untuk variabel pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa mempunyai nilai -0.535368 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka akan penurunan ETR sebesar 53,5%. Yang apabila perusahaan memilih bertransaksi pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, bukan kepada pihak ketiga, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilan yang lebih kecil senilai 53,5%.

Dari hasil pengujian hipotesis di atas, variabel pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki *p-value* 0.0000 yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimungkinkan karena adanya beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dimana beban bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Sedangkan jika perusahaan memilih memberikan dividen kepada pihak afiliasinya, dalam hal ini misalkan kepada pemegang saham maka dividen tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Karena pinjaman dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka dimungkinkan adanya pengaturan terkait ketidakwajaran bunga pinjaman maupun tidak adanya manfaat ekonomis atau bahkan tidak ada eksistensi dari pinjaman tersebut sehingga dengan adanya bunga pinjaman tersebut dapat mengindikasikan adanya penghindaran pajak.

Di bawah ini merupakan persandingan tarif pajak efektif dengan pinjaman afiliasi

Pinjaman Afiliasi	Tarif Pajak Efektif (ETR)	Jumlah Sampel	Persentase
Naik	Turun	15 sampel	34%
Naik	Naik	2 sampel	5%
Tetap	Naik	4 sampel	10%
Turun	Turun	3 sampel	7%
Tetap	Turun	6 sampel	14%
Turun	Naik	14 sampel	32%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 66% sampel (pinjaman afiliasi naik ETR turun dan pinjaman afiliasi turun ETR naik) menunjukkan bahwa pinjaman afiliasi berbanding terbalik dengan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini yang sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pinjaman afiliasi yang semakin tinggi maka semakin rendah ETR-nya yang menunjukkan semakin tinggi indikasi penghindaran pajaknya. Sedemikian juga dengan sebaliknya jika semakin turun pinjaman afiliasinya, maka semakin naik ETR-nya sehingga menunjukkan indikasi penghindaran pajak yang semakin menurun. Sedangkan sisanya sebesar 34% belum dapat menunjukkan bukti yang mendukung hipotesis.

Jika dilihat dari data yang dilakukan pengolahan, sebagai contoh perusahaan BIPI pada tahun 2020 memiliki persentase pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar 26,8% dengan nilai ETR sebesar 17,9%. Sedangkan pada tahun 2021, persentase pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar 45,2% dengan nilai ETR sebesar 13,4%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa saat nilai pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa mengalami kenaikan, nilai ETR-nya mengalami penurunan yang menunjukkan indikasi penghindaran semakin meningkat.

Jika dilihat dari lawan transaksi, didapatkan informasi sebagai berikut:

Lawan Transaksi	Jumlah transaksi	Negara Lawan Transaksi
Dalam Negeri	15	Indonesia
Luar Negeri	22	- Singapura 12 transaksi - Taiwan 3 transaksi - Hongkong 3 transaksi - Jepang 2 transaksi - Korea Selatan 2 transaksi
NIHIL	18	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perusahaan pertambangan banyak melakukan transaksi pinjaman kepada afiliasi yang berada di luar negeri dengan tarif PPh Badan lebih rendah sebanyak 18 transaksi yaitu Singapura 12 transaksi, Hongkong 3 transaksi dan Taiwan 3 transaksi. Hanya 4 transaksi afiliasi luar negeri yang tarif PPh Badan negara lawan transaksi lebih tinggi dari Indonesia. Hasil ini yang menguatkan hasil pengujian hipotesis dimana pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian tersebut yang menyatakan bahwa pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak juga sejalan dengan teori yang disampaikan oleh (Mury Kurniawan, 2014) yang menyatakan bahwa salah satu metode penghindaran pajak yaitu dengan adanya transaksi pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Sedemikian juga dengan yang disampaikan oleh (Gunadi, 2007) yang menyatakan bahwa rekayasa minimalisasi atau anulisasi pajak dengan *transfer pricing* dilakukan dengan transfer barang dan jasa (penjualan/pembelian dalam suatu grup perusahaan/afiliasi), dapat juga ditempuh dengan rekayasa lainnya seperti dengan bunga pinjaman (pinjaman afiliasi) dst.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan perspektif transaksi efisien yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan transaksi bisnis yang sehat, bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Pizzo, 2013). Transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) dapat meningkatkan efisiensi operasi organisasi bisnis dengan meminimalkan biaya transaksi melalui ikatan bisnis dan tidak mengindikasikan penghindaran pajak.

Hasil pengujian ini sejalan dengan *trade off theory* yang menyatakan bahwa terdapat adanya manfaat pajak akibat penggunaan adanya pinjaman/hutang, sehingga perusahaan akan menggunakan hutang sampai tingkat tertentu untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Ai et al., 2020). Perusahaan yang tidak menggunakan hutang dalam modalnya akan membayar pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan hutang (Muftiasih, 2018). Penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. (Darmawan & Sukartha, 2014). *Trade off theory* di atas sejalan dengan hasil pengujian karena dengan adanya pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa menurunkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang dijadikan penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Alkawsar et al., 2019) yang menyatakan bahwa transaksi pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramaveda, 2021) yang menyatakan bahwa pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terkait pinjaman yang berbeda dengan penelitian Paramaveda dimungkinkan karena perbedaan proses bisnis dan karakteristik perusahaan yang dilakukan penelitian dimana Paramaveda meneliti perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan pertambangan.

## KESIMPULAN

Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Penjualan meningkat, ETR/Tarif Pajak Efektif menurun) yang dapat terlihat dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar  $-4.46744 < -1.675285$  sehingga  $-t$  hitung  $< -t$  table dengan probabilitas  $0.0001 < 0.05$  serta berpengaruh sebesar 34% dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka akan semakin meningkatkan indikasi penghindaran pajak karena tarif pajak efektifnya semakin turun.

Pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dapat terlihat dari t hitung sebesar  $0.102613 < 1.675285$  sehingga t hitung  $< t$  table dengan probabilitas  $0.9188 > 0.05$  yang artinya pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Pinjaman meningkat, ETR/Tarif Pajak Efektif menurun) yang dapat terlihat dari hasil uji t yang menunjukkan t hitung sebesar  $-6.115289 < -1.675285$  sehingga  $-t$  hitung  $< -t$  table dengan probabilitas  $0.0000 < 0,05$  serta berpengaruh sebesar 53,5% dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka akan semakin meningkatkan indikasi penghindaran pajak karena tarif pajak efektifnya semakin turun.

Penjualan, pembelian, dan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dapat terlihat dari uji F yang menunjukkan bahwa F-Hitung sebesar 7,889 dengan probabilitas 0,0000 yang nilainya di bawah 0,05 serta nilai Adjusted R-square sebesar 62,4%. Hal ini berarti ketiga variabel tersebut

di atas (Penjualan, Pembelian dan Pinjaman Kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa) berpengaruh secara simultan sebesar 62,4% dan sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian

Pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka saran yang bisa dilakukan adalah harga pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa harus ditetapkan dengan wajar sehingga tidak ada penghindaran pajak. Penjualan/Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak maka saran yang bisa dilakukan adalah harga penjualan dan beban bunga harus sesuai dengan wajar sehingga tidak ada penghindaran pajak. Agar tidak ada penghindaran pajak, maka setiap transaksi harus menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, peneliti memberikan saran agar fiskus melakukan penelitian transaksi penjualan yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara dengan tingkat pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan analisis kesebandingan terkait harga penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut;

Pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, peneliti memberikan saran kepada fiskus agar tetap dilakukan penelitian terkait uji eksistensi, asas manfaat ekonomis dan perlu tidaknya ada transaksi pembelian tersebut karena dimungkinkan sebenarnya sebuah perusahaan tidak perlu melakukan pembelian kepada pihak afiliasinya namun perusahaan tersebut melakukan pembelian dengan harga yang tidak wajar sehingga akan muncul indikasi penghindaran pajak. Seperti contoh pemanfaatan jasa manajemen, pembayaran royalti dan lain-lain. Selain itu, perlu dilakukan analisis kesebandingan terkait harga pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut;

Pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, peneliti memberikan saran agar fiskus melakukan penelitian transaksi pinjaman yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara dengan tingkat pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terkait uji eksistensi, asas manfaat ekonomis dan perlu tidaknya ada transaksi pinjaman tersebut karena dimungkinkan sebenarnya sebuah perusahaan tidak perlu melakukan pinjaman kepada pihak afiliasinya namun perusahaan tersebut melakukan pinjaman dengan bunga tidak wajar sehingga ada indikasi penghindaran pajak. Selain itu, perlu dilakukan analisis kesebandingan terkait biaya bunga yang dibebankan tersebut.

## **REFERENSI**

- Ai, H., Frank, M. Z., & Sanati, A. (2020). The Trade-Off Theory Of Corporate Capital Structure.
- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2019). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Kimia Dasar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(5).
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68.
- Arasy, F. H., & Achmad, K. (2022). PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN DAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 1(4).

- Azizah, A. P. N. (2018). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Belinda, C. (2016). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Strategi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Skripsi, Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala: Surabaya.
- Catrine. (2020). Apa Bedanya Tax Avoidance Dan Tax Evasion ? [Www.Pajakku.Com](http://www.pajakku.com).
- Chandra, A., & Sundarta, M. I. (2016). Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Perencanaan Pajak (Tax Planning). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 51–61.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewi, N. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK EKSPROPRIASI DI INDONESIA. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK EKSPROPRIASI DI INDONESIA.
- Dihni, V. (2022). Ini Tren Tax Ratio Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/Ini-Tren-Tax-Ratio-Indonesia-Dalam-5-Tahun-Terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir).
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concepts, Evidence, And Implications. *Academy Of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values And Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Enriques, L. (2015). Related Party Transactions: Policy Options And Real-World Challenges (With A Critique Of The European Commission Proposal). *European Business Organization Law Review*, 16(1), 1–37.
- Faramitha, C. Y., Husen, S., & Anhar, M. (2020). Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 73–81.
- Gunadi. (2007). Pajak Internasional. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gunadi. (2020). Pemeriksaan, Investigasi Dan Penyidikan Pajak. MUC Consulting.
- Gusnita, C. (2013, August 26). Penghindaran Pajak Perusahaan Global Di Dunia. <https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.html>.
- Habibah, A. (2022). BPS: 5 Sektor Dominasi Kontribusi PDB RI Kuartal IV 2021. <https://www.antarane.ws.com/berita/2688377/bps-5-sektor-dominasi-kontribusi-pdb-ri-kuartal-iv-2021>. <https://www.antarane.ws.com/berita/2688377/bps-5-sektor-dominasi-kontribusi-pdb-ri-kuartal-iv-2021>
- Heryawati, E., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2018). ANALISIS HUBUNGAN PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA HUTANG SERTA KEPEMILIKAN INSTITUSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *JURNAL FAIRNESS*, 8(3), 199–212.
- Indriani, M. D., & Juni, J. (2020). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP

- PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019).
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4).
- Jony, J. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Journal Of Accounting And Management Innovation*, 4(2), 86–100.
- Karimah, H. N., & Taufiq, E. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Kencana, M. (2022, June 23). SIN Jadi Salah Satu Cara Naikkan Tax Ratio Indonesia. [Www.Liputan6.Com](http://www.liputan6.com).
- Kompas.Com. (2016). Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura. [https://Money.Kompas.Com/Read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura](https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/terkuak.modus.penghindaran.pajak.perusahaan.jasa.kesehatan.asal.singapura).
- Kompas.Com. (2021, November 23). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. [Www.Kompas.Com. https://Money.Kompas.Com/Read/2020/11/23/183000126/Ri-Diperkirakan-Rugi-Rp-68-7-Triliun-Akibat-Penghindaran-Pajak](https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak)
- Kurniati, D. (2022). Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Tercatat Positif Sepanjang 2021. [https://News.Ddtc.Co.Id/Penerimaan-Pajak-Seluruh-Sektor-Usaha-Tercatat-Positif-Sepanjang-2021-35804](https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-seluruh-sektor-usaha-tercatat-positif-sepanjang-2021-35804).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 31(1), 86–108.
- Maftuchan, A. (2013). G-20 Dan Transparansi Perpajakan Global: Memperkuat Peran Indonesia Dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing.
- Mahkamah Agung, Pub. L. No. 1690/B/PK/PJK/2017 (2017).
- Mediaindonesia.Com. (2022, July 7). Banyak Perusahaan Besar Kemplang Pajak, Tax Ratio Indonesia Terendah Di ASEAN . [Www.Mediaindonesia.Com](http://www.mediaindonesia.com).
- Meiryani. (2021, August 6). Memahami Uji Multikolinieritas Dalam Model Regresi. [https://Accounting.Binus.Ac.Id/](https://accounting.binus.ac.id/).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020. 1–98.
- Muftiasih, K. W. (2018). PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, PROFITABILITAS, TINGKAT HUTANG, PEMBAYARAN PAJAK, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016).
- Mury Kurniawan, A. (2014). Buku Pintar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak. CV Andi Offset.
- OECD. (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines For Multinational Enterprises And Tax Administrations.
- Ortax.Org. (2022, November 13). Kenali Transaksi-Transaksi Afiliasi Pada Perusahaan Anda Sebelum Membuat TP Doc. [Www.Ortax.Org](http://www.ortax.org).
- Paramaveda, S. L. (2021). PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2018 - 2019 YANG TERDAFTAR DI BEI.
- Park, S. (2018). Related Party Transactions And Tax Avoidance Of Business Groups. *Sustainability*, 10(10), 3571.
- Pizzo, M. (2013). Related Party Transactions Under A Contingency Perspective. *Journal Of Management And Governance*, 17(2), 309–330. [https://Doi.Org/10.1007/S10997-011-9178-1](https://doi.org/10.1007/S10997-011-9178-1)

- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 204–220.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA.
- Putri, T. R. F. (2017). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11.
- Rafinska, K. (2019). Transfer Pricing, Kenali Istilah Finansial Ini Dan Tujuan Penerapannya! [www.Online-Pajak.Com](http://www.Online-Pajak.Com). <https://www.Online-Pajak.Com/Tentang-Efiling/Transfer-Pricing>
- Rafinska, K. (2020, October 21). Thin Capitalization Dan Investasi Bisnis. [www.Online-Pajak.Com](http://www.Online-Pajak.Com).
- Rahmat, M. M., Ahmed, K., & Lobo, G. J. (2020). Related Party Transactions, Value Relevance And Informativeness Of Earnings: Evidence From Four Economies In East Asia. *Review Of Pacific Basin Financial Markets And Policies*, 23(01), 2050005.
- Riadi, M. (2020, September 20). Pengertian Dan Jenis-Jenis Variabel Penelitian. <https://www.kajianpustaka.com/>.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Martini, Dwi Dan Rusydi, M. Khoiru. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance.
- Santoso, J. B., Sadeli, D., & Surtikanti, S. (2021). PENGARUH PENGECILAN MODAL, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 152–164.
- Sari, D., Utama, S., & Rahayu, N. (2020). Transfer Pricing Practices And Specific Anti-Avoidance Rules In Asian Developing Countries. *International Journal Of Emerging Markets*, 16(3), 492–516.
- Sari, E. (2016, March 28). DJP Bongkar Motif 2.000 Perusahaan Yang Kemplang Pajak . <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160328115246-78-119992/djp-bongkar-motif-2000-perusahaan-yang-kemplang-pajak>.
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing Dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. Diakses Dari <http://kemekeu.go.id>.
- Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Dewi, K. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 56–65.
- Srinivasan, P. (2013). An Analysis Of Related-Party Transactions In India. *IIM Bangalore Research Paper*, 402.
- Suparno, S., & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Dan Faktor-Faktor Yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 765–778.
- Suwignyo, E. (2019, July 4). Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak - *Ekonomi Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>
- Suwignyo, E. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak - *Ekonomi Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>

- Wandayani, L. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR POTENSIAL YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR POTENSIAL YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK.
- Weyzig, F. (2013). International Finance And Tax Avoidance Via Dutch Special Purpose Entities. Paper For Presentation At Research Seminar, Radboud University Nijmegen, 21.
- Wulandari, R. (2019). WULANDARI, R. (2019). Pengaruh Kebijakan Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Surabaya Mulyorejo).
- YOHANES, Y., & SHERLY, F. (2022). PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, AUDIT QUALITY, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE. E-Jurnal Akuntansi TSM, 2(2), 543–558.
- Zubaidah, L., & SETYAWAN, M. D. (2017). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 6(1).